


Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif



Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Kata Pengantar: Prof. Dr. Suteki, SH, MHum dan Awaludin Marwan, SH, MH, MA

Konsorsium Hukum Progresif 2013



**Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran
Hukum Progresif**

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang



Thafa Media

Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Desain Sampul : Media@Art
Lay Out : Media @Art
Cetakan I : November 2013
Diterbitkan Atas Kerjasama :
THAFA MEDIA
Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta
Phone: 0274-6863938, 08122775474
sms 082138313202
E- mail thafamedia@yahoo.co.id
dengan :

**Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
xvi + 930 hlm , 16 x 24 cm
ISBN 978-602-14207-4-4

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih — v

Daftar Isi — xi

BAGIAN KESATU

PEMBICARA — 1

- Inilah Hukum Progresif Indonesia—MOH. MAHFUD MD — 3
- Membangun Hukum Nasional Indonesia menjadi Hukum yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan—SUNARYATI HARTONO — 12
- Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi—SIDHARTA — 23
- Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis—BERNARD L. TANYA — 39
- Membebaskan Nalar Hukum (*Wacana Intertekstualitas dan Masa Depan Hukum Progresif*)—ANTHON F. SUSANTO — 49
- Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Progresif—YUDI KRISTIANA — 59

BAGIAN KEDUA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH ILMU HUKUM — 67

- Peneguhan Posisi Hukum Progresif dalam Peta Akademik Filsafat Hukum—NATANGSA NURBAKTI — 69
- Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik?—TRISTAM MOELYONO dan RACHMAWATI PUSPITADEWI — 179
- Feminisme Hukum *Versus* Keadilan Sosial—ELITA RAHMI — 91
- Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia, Bagaimanakah Hukum Progresif Meresponnya?—ENDRA WIJAYA dan ZAITUN ABDULLAH — 104

- Teori Hukum Feminis dan Hukum Progresif—NIKEN SAVITRI — 120
- Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila—WAHYU NUGROHO — 134
- Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif—SUPARNYO — 153
- Pertarungan Filsafat Barat dengan Filsafat Religius dalam Hukum, Etik dan Gaya Hidup—TRI LISIANI PRIHATINAH — 165
- Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif—NUR ROHIM YUNUS — 176
- Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Pondasi Teoritik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia—MELLA ISMELINA, ANTHON F SUSANTO, dan M. HUSNI SYAM — 197
- Pemikiran Hukum Progresif: Otentitas Pemikiran Berbasis Ideologi Ke-Indonesiaan—KHUDZAIFAH DIMYATI — 206
- Batas-Batas Kepastian Hukum Asas Legalitas, Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis—KAMRI AHMAD — 212
- Pembabakan Hukum Progresif—SULAIMAN — 223
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 234
- Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (*Core Value*) sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif—GANDA SURYA SATYA — 243
- Perkembangan Teori Daya Mengikatnya Hukum Internasional—H. MOHD. ISPLANCIUS ISMAIL — 264
- Islam dan Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara—MOHAMMAD DARUDIN — 278

BAGIAN KETIGA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH PENEGAKAN HUKUM — 293

- Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Perspektif Hukum Progresif (Hasil Penelitian di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat)—ENDANG SUTRISNO — 295
- Penafsiran Hukum Pidana dalam Penanggulangan *Cyber Crime*—INDUNG WIJAYANTO — 321
- Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa

Tengah berkaitan dengan Penegakan Hukum Hak Cipta di Kota Semarang—RINDIA FANNY — 330

- Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penghormatan terhadap Hak atas Tanah—ROFI WAHANISA — 341
- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan Substantif bagi Korban Kejahatan—RENA YULIA — 352
- Melacak Spiritualitas Hukum Progresif dalam Konstruksi Hukum Lokal Berbasis Modal Sosial (Pembacaan atas Pengelolaan Ketenagalistrikan di Curug Muncar Pekalongan)—SHINTA DEWI — 363
- Penegakan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia melalui Hukum Progresif (Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengajuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD—SRI HASTUTI PUSPITASARI — 379
- Penegakan Hukum Progresif pada Kasus Ketidakamanan Pangan dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Sosial—SRI LESTARININGSIH — 394
- Budaya Hukum Progresif Hakim *Ad Hoc* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi—SININTHA Y SIBARANI — 403
- Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo—DIAN EKAWATI ISMAIL dan YUSUF TULOLI — 415
- Hukum Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat—WURIANALYA MARIA NOVENANTY — 427
- Hukum Progresif dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia—DEWI SUKMA KRISTIANTI — 442
- Rekonstruksi Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif— MAHRUS ALI — 459
- Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan Keluarga melalui Hukum Adat Laraga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara—RUDY HAPOSAN SIAHAAN — 475
- Peran Hukum Progresif dalam Penegakan Atas Hak Membentuk Serikat Buruh—ASRI WIJAYANTI — 494
- Penegakan dan Pembaharuan Hukum Progresif bagi Buruh melalui PKB—ASRI WIJAYANTI, MURIDAH ISNAWATI, UMAR SHOLAHUDDIN, M. HARI WAHYUDI, dan SUDARTO — 512
- Peran Hakim dalam Menegakkan Hak Pensiun Buruh—ASRI WJAYANTI dan SLAMET SUHARTONO — 529

- Menggeser Pemikiran Hukum Kapitalis di Bidang Digital Multimedia—**BESAR — 542**
- Pengaruh Kebiasaan Masyarakat Nelayan Muncar dalam Penerapan Sistem Kerja dan Bagi Hasil Bidang Perikanan Tangkap Berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia—**DJOKO WAHYU WINARNO, ROSITA CANDRAKIRANA dan RAHAYU SUBEKTI — 560**
- Tata Kelola Laut Tradisional Masyarakat Adat di Pulau Kei Kecil (SASI) sebagai Objek Perlindungan *Traditional Knowledge*—**THERESIA NOLDA AGNES NARWADAN — 570**
- Peranan Hukum Progresif dalam Melindungi Hak Asasi dan Pemberdayaan Kelompok Marginal—**YOHANES SUHARDIN — 580**
- Pelanggaran Perbudakan Domestik Perempuan oleh Negara (Kritik Feminis terhadap UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)—**DIAN PUSPITASARI — 593**

BAGIAN KEEMPAT

HUKUM PROGRESIF DJALAM RANAH KEBIJAKAN HUKUM — 605

- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif—**ANI PURWANTI — 607**
- Hukum Progresif sebagai “Obat Penawar” dalam Pertentangan Ideologi Kapitalis dan Sosialis pada Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Tembakau—**LUH RINA APRIANI, RIFKIYATI BACHRI, dan RICCA ANGGRAENI — 623**
- Pembinaan Anak Nakal Pelaku Tindak Pidana (*Juvenile Delinquency*) di Pondok Pesantren: Alternatif Penjatuhan Sanksi dalam Upaya Resosialisasi—**HERRY SUBONDO dan MUHAMMAD AZIL MASKUR — 635**
- Spirit Hukum Progresif Guna Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Penolak Regulasi Formal (Studi Kasus Kebijakan Relokasi *Versus* Hak EKOSOB Warga di KRB III Gunung Merapi Pasca-erupsi 2010)—**AL WISNUBROTO — 646**
- Pencapaian Keadilan Substantif Melalui *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Ringan—**CAHYA WULANDARI**
- Ekonomi Pancasila sebagai Upaya Membangun Perekonomian Bangsa Indonesia Ditinjau dari Pandangan Progresif—**DIAN NARWASTUTY, CHRISTIN SEPTINA BASANI, dan P LINDAWATY — 672**

- Musyawarah Mufakat sebagai Petunjuk Arah Sistem Politik Indonesia—
NICKY FACHRIZAL — 681
- Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Rumah Tangga dalam
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bekerja (Perspektif Hukum Perjanjian
dan Hukum Progresif)—MUTIA CHERAWATY THALIB — 692
- Pengaruh Gerakan Feminisme terhadap Kebijakan Publik di
Indonesia—RISTINA YUDHANTI — 702
- Refleksi Teori Hukum Progresif dalam Pemenuhan Hak-Hak
Anak: Tinjauan Normatif PERDA DKI—WAHYUNING dan RURY
OCTAVIANI — 714
- Bantuan Hukum Gratis bagi Orang Miskin (Diskursus Keberpihakan
Progresif dan Penegakan Hukum Diskriminatif)—MUHAMMAD
RUSTAMAJI — 724
- Mengembangkan Konsep Ideal Kota Layak Anak sebagai Upaya
Pemenuhan Hak Anak—AYUB TORRY SATRIYO KUSUMO, ANDINA
ELOK PURI MAHARANI, dan ROSITA CANDRAKIRANA — 736
- Perspektif Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terhadap Status
dan Kedudukan Perusahaan Kelompok dalam Sistem Hukum
Perusahaan Indonesia—RATNA JANUARITA — 749
- Kebijakan Perlindungan Saksi Berperspektif Hukum Progresif—
MUCHAMMAD IKSAN — 769
- Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Korupsi—EKA JUARSA — 783
- Menuju Badan Pemeriksa Keuangan yang Progresif dalam Mendukung
Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia—
HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG — 799
- Hukum Progresif sebagai *Restitutio in Integrum* dalam Mewujudkan
Religious Nation State di Indonesia—ARIF HIDAYAT — 816
- *Quasi Contrac* sebagai Model Pendekatan Hukum Progresif—PAULUS
ALUK FAJAR DWI SANTO — 825
- Kebijakan Formulasi Daluwarsa Penuntutan Pidana di Indonesia—
BAGUS HENDRADI KUSUMA — 842
- Instrumentalisme Hukum dalam Ruang Politik sebagai Progresivitas
Hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada Transisi Demokrasi di
Indonesia—ISHARYANTO — 862
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—
AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — 873

- Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Progresif—ESMI WARASSIH PUDJIRAHAYU, RAHMAT BOWO — 882
- Bantuan Hukum Progresif: Belajar dari Pengalaman Lembaga Bantuan Hukum 1971-1996 —HASYIM ASY'ARI — 900
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif — RO'FAH SETYOWATI — 917

EKONOMI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PEREKONOMIAN BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI PANDANGAN PROGRESIF

Dian Narwastuty, SH., Mkn.
Christin Septina Basani, SH., LL. M.,
DR. P. Lindawaty S. Sewu, SH., M.Hum., MKn.

"Die idee des Rechts kann nun keine andere sein als die Gerechtigkeit"
(Gustav Radbruch)

Indonesia adalah bangsa yang bersifat pluralistik. Warga Negara Indonesia terdiri dari berbagai golongan ekonomi. Sila ke-lima Pancasila sebagai dasar ideologis negara menegaskan bahwa "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini berarti, seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan prinsip dasar perekonomian dengan standar keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bangsa Indonesia sering mengalami konflik terkait dengan kondisi pluralistik tersebut.

Golongan ekonomi kuat membuat golongan ekonomi lemah tertekan dengan politik ekonomi kapitalis. Politik ekonomi kapitalis menjadi alat untuk melegitimasi penguasaan golongan ekonomi kuat. Pola kegiatan perekonomian, politik ekonomi kerakyatan dan harmonisasi antara golongan ekonomi lemah dengan golongan ekonomi kuat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa tidak tercapai. Meskipun hal ini sudah diatur dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4. Konstitusi tersebut dibentuk dengan landasan filosofis bahwa: *pertama*, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan; *kedua*, penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak; *ketiga*, penguasaan sumber daya alam oleh negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat; *keempat*, bahwa dasar perekonomian di Indonesia adalah demokrasi ekonomi; dan *kelima*, bahwa diperlukan suatu aturan pelaksana yang lainnya untuk konstitusi ini.

Untuk itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur lebih lanjut

mengenai perekonomian di Indonesia. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi politik ekonomi kapitalis yang disesuaikan dengan pasal 33 UUD RI Tahun 1945 amandemen ke-4. Bahwa pasal 33 tersebut perlu didukung dengan peraturan yang lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat termasuk kemunculan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat akan budaya hukum. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas dapat dipenuhi melalui teori hukum progresif yang menyesuaikan fungsi hukum dan kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Kata kunci: *Demokrasi Ekonomi, Ekonomi Kapitalis, Hukum Progresif*

PENDAHULUAN

Hukum Ekonomi sebagai kebijakan dalam suatu negara harus dibuat berlaku sesuai dengan perkembangan jaman. Hal ini berarti kebijakan tersebut harus mengikuti arus ekonomi global. Namun, di sisi lain negara harus tetap memiliki strategi untuk mengatasi krisis ekonomi yang akan dialami suatu negara. Penyebab-penyebab terjadinya krisis di Indonesia antara lain adalah: nilai kurs Rupiah Indonesia yang rendah terhadap Dolar Amerika Serikat, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan, budaya korupsi yang melemahkan sektor ekonomi dan perbankan, dan lain sebagainya. Strategi hukum ekonomi yang digunakan oleh Negara Indonesia diharapkan tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar dimasa kemudian, Bangsa Indonesia dapat lebih tangguh di dalam mengatasi gejala ekonomi, globalisasi terutama dengan ASEAN Free Trade yang rencananya akan dimulai tahun 2014. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui aparat penegak hukum yang mampu melakukan perubahan. Aparat hukum harus terus mengadakan perubahan terhadap metode-metode yang selama ini telah digunakan untuk menganalisis penyebab terjadinya kasus-kasus hukum.¹

Setelah amandemen konstitusi, hukum ekonomi Indonesia secara makro diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) - (5) yang pada intinya menyatakan: *pertama*, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan; *kedua*, penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak; *ketiga*, penguasaan sumber daya alam oleh negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat; *keempat*, bahwa dasar perekonomian di Indonesia adalah demokrasi ekonomi; dan *kelima*, bahwa diperlukan suatu aturan pelaksana yang lainnya untuk konstitusi ini. Selain itu, masih terdapat corak hukum ekonomi Indonesia lainnya yang terdapat dalam pasal 23 ayat

¹Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum". (PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999), hlm.201.

(1) – (3) dan pasal 34 ayat (1) – (4) hasil amandemen ke-3 dan ke-4 yang pada intinya menyatakan peranan negara melalui aparatur-aparatur negara untuk melaksanakan kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan diatas maka tim penulis ingin melakukan penulisan artikel ini dengan memberikan judul, "EKONOMI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PEREKONOMIAN BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI PANDANGAN PROGRESIF ", dengan maksud untuk mengemukakan beberapa hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan pemikiran hukum progresif di Indonesia dengan mengadakan penelitian-penelitian untuk mengungkap beberapa hal yang dipandang penting untuk menjadikannya sebagai hukum tertulis.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dasar Hukum Ekonomi Indonesia dan sejarah hukum Ekonomi Indonesia

1. Pengertian Dasar Hukum Ekonomi Indonesia

Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mengatur bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah. Kebudayaan memberikan pedoman tentang hal-hal apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan hal-hal apa yang dilarang. Kebudayaan turut mencakup pula sistem, tujuan-tujuan, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan. Hukum juga mencakup cakupan yang luas termasuk hukum politik, hukum ekonomi dan lain-lain. Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Diseluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain, dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial.

1). Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

2.) Hukum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

Selain itu, Rochmat Soemitro memberikan definisi hukum ekonomi. Menurutnya, hukum ekonomi ialah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang saling berhadapan.²

Namun, ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional. Sunaryanti Hartono berpendapat dan menyatakan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.³ Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Sejarah Hukum Ekonomi Indonesia

Sejarah Ekonomi Indonesia memperlihatkan bermacam kebijakan ekonomi yang dibuat oleh ahli ekonomi dibantu oleh ahli hukum Indonesia. Beberapa kebijakan memperlihatkan corak ekonomi Pancasila yang bergaya sosialis, namun beberapa diantara kebijakan tersebut terdapat pula kebijakan yang bersifat sangat kapitalis.

a) KEBIJAKAN EKONOMI PRA KEMERDEKAAN

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Belanda yang menjajah Indonesia menerapkan berbagai sistem hukum ekonomi yang berlaku sampai sekarang. Belanda menerapkan berbagai kebijakan ekonomi sejak Era berdirinya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (selanjutnya disebut VOC). Belanda saat itu

² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm.14

³ Sunaryati Hartono, *Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial*, (Jakarta: BPHN, 1978), hlm. 20.

menganut paham Merkantilisme. VOC memiliki hak Octrooi. Ketika Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris, Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah).⁴

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

b). ORDE LAMA

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Hal ini antara lain disebabkan oleh: Inflasi yang sangat tinggi akibat beredar lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain:

- a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950.
- b) Program Benteng (Kabinet Natsir) yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi
- c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
- d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.

Sebagai akibat dari dekret presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).

c). ORDE BARU

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi

⁴ Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada:

- a. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
- b. Prinsip keuntungan absolut: Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
- c. Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pada sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

3. Cita dalam Landasan Hukum Ekonomi Indonesia

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan kehidupan.⁵ Sistem ekonomi terdiri atas unsure-unsur manusia sebagai subjek dan barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Sebagai bagian dari suprasistem kehidupan, system ekonomi berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung di dalam masyarakat. Terdapat kecenderungan umum bahwa setiap ekonomi di sebuah negara bersinergi erat dengan sistem politik di negara bersangkutan, ideologi ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik.

Pasal 33 UUD 1945 pada amandemen ke-3 menyatakan pada pokoknya bahwa ekonomi Indonesia secara makro diatur menjadi 5 pilar utama. *pertama*, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan; *kedua*, penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak; *ketiga*, penguasaan sumber daya

⁵Didick Rachbini, J., *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. (Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 45

alam oleh negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat; *keempat*, bahwa dasar perekonomian di Indonesia adalah demokrasi ekonomi; dan *kelima*, bahwa diperlukan suatu aturan pelaksana yang lainnya untuk konstitusi ini. Pada tahap implementasi, cita-cita hukum ekonomi Indonesia ini belum dapat tercapai.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Pemerintah tidak konsisten terhadap kebijakannya sendiri, karena upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dicapai dengan mengorbankan rakyat dan tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan.
- b. Investasi di sektor perkebunan (terutama perkebunan sawit), di sektor pertambangan dan di sektor kehutanan, terbukti telah menimbulkan pemiskinan dan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat bagi masyarakat setempat.
- c. Kebijakan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dengan menggalakkan investasi tidak memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pemerintah Indonesia hanya mengandalkan investasi dan pinjaman luar negeri.

B. Panorama hukum ekonomi barat dalam sistem hukum Indonesia

Dikenal dua macam sistem ekonomi yang ekstrem, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.⁶ Sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Terdapat keleluasaan yang sangat longgar bagi perorangan dalam atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antrabadan usaha dalam mengejar keuntungan sangatlah dihargai. Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam menerima imbalan atas prestos kerjanya. Campur tangan pemerintah atau negara sangatlah minim. Pemerintah lebih berkedudukan sebagai "pengamat" dan "pelindung" perekonomian. Contoh negara yang menganut system ekonomi ini adalah Amerika Serikat.

Sistem sosialis adalah kebalikannya. Sumber daya ekonomi atau factor produksi diklaim sebagai milik negara. Menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Imbalan yang diterimakan pada perorangan didasarkan pada kebutuhannya. Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi. Pemerintah yang menentukan dan merencanakan tiga persoalan pokok ekonomi (what, how, for whom). Contoh

⁶Jan- Erik dan Lane et.al, . *Ekonomi Politik Komparatif*, terj. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1994), hlm.56-59

negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Uni Sovyet (sebelum negara ini bubar). Di antara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut, terdapat sistem lain yang merupakan "campuran" antara keduanya. Sistem ekonomi campuran diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga.

Pemerintah turut mengatur penyediaan bidang pendidikan/keahlian, berdasarkan proyeksi kebutuhan. Pemerintah mengendalikannya dengan membaca prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha. Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak. Kesimpulannya adalah, bahwa iklim persaingan berekonomi dan kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali.

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Untuk melihat kadar masing-masing "isme" ini mewarnai perekonomian, seseorang bisa melihatnya dari dua pendekatan. Pertama adalah Pendekatan Faktual-Struktural, yakni menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah Pendekatan Sejarah, yakni menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Dengan pendekatan Sejarah, bangsa atau masyarakat Indonesia tidak pernah dapat menerima pengelolaan makroekonomi yang terlalu berat ke kapitalisme ataupun sangat bias ke sosialisme. Sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang tepat untuk mengelola perekonomian Indonesia.

C. Perkembangan dan arah tujuan Ekonomi di Indonesia pada Era Reformasi

Ada berbagai persoalan ekonomi yang harus diselesaikan pada era reformasi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:

- a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3,
- b) Kebijakan privatisasi BUMN.
- c) Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi).

- d) Kebijakan mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.
- e) Kebijakan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.⁷

KESIMPULAN

1. Faktor kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum sejahtera, tidak merata pendapatannya menghalangi penerapan sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada pasal 33 ayat 1-5 UUD 1945 amandemen ke-3.
2. Kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan sejarah perekonomian Indonesia merupakan faktor-faktor terpenting untuk membentuk sistem ekonomi nasional yang berkelanjutan, memperbaiki sistem ekonomi yang ada.
3. Kebijakan Ekonomi dibidang infrastruktur saat ini, terkadang bersifat pro kapitalisme, sehingga rakyat belum merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*. P T Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Didick Rachbini, J., 2002, *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.
- Jan- Erik dan Lane et.al, 1994. *Ekonomi Politik Komparatif*, terj.: Raja Grafindo Persada Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1999, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1978, *Tentang Pengertian dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi Indonesia, Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial*, BPHN, Jakarta
- www.detik.com, Carut-Marut Perekonomian Indonesia, diakses tanggal 15 Oktober 2013, jam 15.00 WIB

⁷www.detik.com diakses tanggal 15 Oktober 2013, jam 15.00 WIB

'Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah pertemuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan para kritikusnya. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan kacamata teoritiknya. Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus diskursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau wafat. Konsorsium Hukum Progresif ini merupakan usulan dari mendiang Soetandyo, dalam sebuah email. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst. Proceeding ini kami persembahkan untuk dua begawan hukum (Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignjosoebroto) yang telah mendahului kita ini.'



Thafa Media



ISBN 978-602-14207-4-4



9 786021 420744